



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 08/PDT.G/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

APENDI, Pemilik dan pengelola Toko RAMINDO, Komplek Tiban Center Blok L No. 1-2 Tiban, Kota Batam yakni bertanggung pada Polis kebakaran Asuransi ACA (BCA Insurance) Nomor 010101211700708 tanggal 25 Februari 2017, dalam hal ini memiliki domisili Hukum pada Kantor Hukum EDY HARTONO 7 WARODAT Law Firm Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

M E L A W A N :

1. PT. ASURANSI CENTRAL ASIA, perusahaan Asuransi Penanggung kebakaran berbadan hukum yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, beralamat di Komplek Diamond City Mall (DC Mall) Blok Ruko No. 03 Jl. Duyung Pasar Angkasa Tanjung Uma Kota Batam 29432 , selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;
2. Sdr. ZULKIFLI, Laki-laki, Pekerjaan Swasta , Kepala Cabang ACA Batam, beralamat di Komplek Diamond City Mall (DC Mall) Blok Ruko No. 03, Jl. Duyung Pasar Angkasa Tanjung Uma Kota Batam 29432, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, Cabang Batam, perusahaan Perbankan berbadan hukum yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raja Haji H. No. 18, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nonor : 08/PDT.G/2019/PN.BTM tertanggal 07 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nonor : 08/PDT.G/2019/PN.BTM tertanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berhubung Hakim Anggota Majelis REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H pindah tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam No. 08/Pdt.G/2019/PN.BTM tanggal 07 Januari 2019 tentang Penentuan hari sidang perkara Perdata yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam suratnya tertanggal 13 Maret 2019 dalam menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Perdata Nomor : 08/PDT.G/2019/PN Btm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Majelis menghentikan pemeriksaan perkara ini karena gugatan telah dicabut Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor : 08/Pdt.G/2019/PN.BTM karena telah dicabut oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatatkan dan selanjutnya mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada pihak Penggugat sebesar : Rp. 2.651.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Batam. Pada hari : Selasa, tanggal 2 April oleh kami : Hera Polosia Destiny, S.H Hakim Ketua Majelis, Muhammad Chandra, S.H, M.H dan Jasael, S.H, M.H masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD CHANDRA, S.H, M.H

HERA POLOSIA DESTINY, S.H

JASAEL, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp. | 70.000,- |

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 3. PANGGILAN | : Rp. 2.520.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. PNBP Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.651.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)